



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lantai XIII Senayan-Jakarta 10270

Telepon (021) 5725575 Fax. (021) 5725039 Kode pos 10013

Email : puslapdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Nomor : 14/J5.1.2/BP/SK.7/2020

TENTANG PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP VII TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

- MENIMBANG :**
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP;
 2. bahwa penyaluran dana PIP Sekolah Menengah Pertama harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menerbitkan Surat Keputusan pemberian Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TENTANG PEMBERIAN PIP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
- Pertama : Penerima PIP TAHAP VII adalah siswa SMP yang tercatat di DAPODIK dan sudah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada aplikasi SIPINTAR sebagai sasaran siswa penerima PIP 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Jumlah siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2020 TAHAP VII sebanyak 72.565 siswa dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp 54.423.750.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Ketiga : Penerima PIP TAHAP VII kelas 7 & 8 tahun ajaran 2019/2020 akan menerima dana sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.
- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP. 196402071985031005

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Lampiran II

: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 14/J5.1.2/BP/SK.7/2020
Tanggal : 25 September 2020

REKAPITULASI DATA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR SMP 2020 TAHAP VII

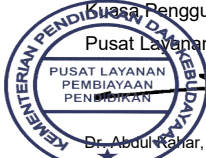
JUMLAH SISWA : 72.565
JUMLAH DANA : Rp. 54.423.750.000,00

NO	PROVINSI	UNIT COST				JUMLAH	
		@375.000		@750.000			
		SISWA	DANA	SISWA	DANA	SISWA	DANA
1	Prov. Aceh			2.529,00	Rp 1.896.750.000,00	2.529,00	Rp 1.896.750.000,00
2	Prov. Bali			332,00	Rp 249.000.000,00	332,00	Rp 249.000.000,00
3	Prov. Banten			1.655,00	Rp 1.241.250.000,00	1.655,00	Rp 1.241.250.000,00
4	Prov. Bengkulu			511,00	Rp 383.250.000,00	511,00	Rp 383.250.000,00
5	Prov. D.I. Yogyakarta			1.525,00	Rp 1.143.750.000,00	1.525,00	Rp 1.143.750.000,00
6	Prov. D.K.I. Jakarta			-	Rp -	-	Rp -
7	Prov. Gorontalo			439,00	Rp 329.250.000,00	439,00	Rp 329.250.000,00
8	Prov. Jambi			569,00	Rp 426.750.000,00	569,00	Rp 426.750.000,00
9	Prov. Jawa Barat			2.243,00	Rp 1.682.250.000,00	2.243,00	Rp 1.682.250.000,00
10	Prov. Jawa Tengah			12.877,00	Rp 9.657.750.000,00	12.877,00	Rp 9.657.750.000,00
11	Prov. Jawa Timur			21.624,00	Rp 16.218.000.000,00	21.624,00	Rp 16.218.000.000,00
12	Prov. Kalimantan Barat			1.645,00	Rp 1.233.750.000,00	1.645,00	Rp 1.233.750.000,00
13	Prov. Kalimantan Selatan			344,00	Rp 258.000.000,00	344,00	Rp 258.000.000,00
14	Prov. Kalimantan Tengah			725,00	Rp 543.750.000,00	725,00	Rp 543.750.000,00
15	Prov. Kalimantan Timur			148,00	Rp 111.000.000,00	148,00	Rp 111.000.000,00
16	Prov. Kalimantan Utara			125,00	Rp 93.750.000,00	125,00	Rp 93.750.000,00
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung			137,00	Rp 102.750.000,00	137,00	Rp 102.750.000,00
18	Prov. Kepulauan Riau			135,00	Rp 101.250.000,00	135,00	Rp 101.250.000,00
19	Prov. Lampung			83,00	Rp 62.250.000,00	83,00	Rp 62.250.000,00
20	Prov. Maluku			191,00	Rp 143.250.000,00	191,00	Rp 143.250.000,00
21	Prov. Maluku Utara			48,00	Rp 36.000.000,00	48,00	Rp 36.000.000,00
22	Prov. Nusa Tenggara Barat			5.313,00	Rp 3.984.750.000,00	5.313,00	Rp 3.984.750.000,00
23	Prov. Nusa Tenggara Timur			3.434,00	Rp 2.575.500.000,00	3.434,00	Rp 2.575.500.000,00
24	Prov. Papua			2.405,00	Rp 1.803.750.000,00	2.405,00	Rp 1.803.750.000,00
25	Prov. Papua Barat			-	Rp -	-	Rp -
26	Prov. Riau			1.498,00	Rp 1.123.500.000,00	1.498,00	Rp 1.123.500.000,00
27	Prov. Sulawesi Barat			638,00	Rp 478.500.000,00	638,00	Rp 478.500.000,00
28	Prov. Sulawesi Selatan			4.258,00	Rp 3.193.500.000,00	4.258,00	Rp 3.193.500.000,00
29	Prov. Sulawesi Tengah			49,00	Rp 36.750.000,00	49,00	Rp 36.750.000,00
30	Prov. Sulawesi Tenggara			1.029,00	Rp 771.750.000,00	1.029,00	Rp 771.750.000,00
31	Prov. Sulawesi Utara			176,00	Rp 132.000.000,00	176,00	Rp 132.000.000,00
32	Prov. Sumatera Barat			2.357,00	Rp 1.767.750.000,00	2.357,00	Rp 1.767.750.000,00

NO	PROVINSI	UNIT COST				JUMLAH	
		@375.000		@750.000			
		SISWA	DANA	SISWA	DANA	SISWA	DANA
33	Prov. Sumatera Selatan			968,00	Rp 726.000.000,00	968,00	Rp 726.000.000,00
34	Prov. Sumatera Utara			2.555,00	Rp 1.916.250.000,00	2.555,00	Rp 1.916.250.000,00
	Grand Total	-	-	72.565,00	Rp 54.423.750.000,00	72.565,00	Rp 54.423.750.000,00

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 September 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Dr. Abdul Rahar, M.Pd.
NIP. 196402071985031005

REKAPITULASI DATA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR SMP 2020 TAHAP VII

PROVINSI : PROV. JAWA TENGAH
JUMLAH SISWA : 12.877
JUMLAH DANA : Rp. 9.657.750.000,00

NO	PROVINSI	NO	KABPATEN KOTA	UNIT COST				JUMLAH			
				@375.000		@750.000					
				SISWA	DANA	SISWA	DANA	SISWA	DANA		
10	Prov. Jawa Tengah	1	Kab. Banjarnegara			-	Rp	-	-	Rp	-
		2	Kab. Banyumas			158	Rp	118.500.000,00	158	Rp	118.500.000,00
		3	Kab. Batang			-	Rp	-	-	Rp	-
		4	Kab. Blora			-	Rp	-	-	Rp	-
		5	Kab. Boyolali			1.025	Rp	768.750.000,00	1.025	Rp	768.750.000,00
		6	Kab. Brebes			44	Rp	33.000.000,00	44	Rp	33.000.000,00
		7	Kab. Cilacap			98	Rp	73.500.000,00	98	Rp	73.500.000,00
		8	Kab. Demak			-	Rp	-	-	Rp	-
		9	Kab. Grobogan			3.428	Rp	2.571.000.000,00	3.428	Rp	2.571.000.000,00
		10	Kab. Jepara			868	Rp	651.000.000,00	868	Rp	651.000.000,00
		11	Kab. Karanganyar			1.483	Rp	1.112.250.000,00	1.483	Rp	1.112.250.000,00
		12	Kab. Kebumen			-	Rp	-	-	Rp	-
		13	Kab. Kendal			-	Rp	-	-	Rp	-
		14	Kab. Klaten			85	Rp	63.750.000,00	85	Rp	63.750.000,00
		15	Kab. Kudus			1.258	Rp	943.500.000,00	1.258	Rp	943.500.000,00
		16	Kab. Magelang			1	Rp	750.000,00	1	Rp	750.000,00
		17	Kab. Pati			-	Rp	-	-	Rp	-
		18	Kab. Pekalongan			-	Rp	-	-	Rp	-
		19	Kab. Pemaslang			1.636	Rp	1.227.000.000,00	1.636	Rp	1.227.000.000,00
		20	Kab. Purbalingga			57	Rp	42.750.000,00	57	Rp	42.750.000,00
		21	Kab. Purworejo			-	Rp	-	-	Rp	-
		22	Kab. Rembang			-	Rp	-	-	Rp	-
		23	Kab. Semarang			838	Rp	628.500.000,00	838	Rp	628.500.000,00
		24	Kab. Sragen			-	Rp	-	-	Rp	-
		25	Kab. Sukoharjo			-	Rp	-	-	Rp	-
		26	Kab. Tegal			599	Rp	449.250.000,00	599	Rp	449.250.000,00
		27	Kab. Temanggung			-	Rp	-	-	Rp	-
		28	Kab. Wonogiri			-	Rp	-	-	Rp	-
		29	Kab. Wonosobo			325	Rp	243.750.000,00	325	Rp	243.750.000,00
		30	Kota Magelang			-	Rp	-	-	Rp	-
		31	Kota Pekalongan			64	Rp	48.000.000,00	64	Rp	48.000.000,00
		32	Kota Salatiga			127	Rp	95.250.000,00	127	Rp	95.250.000,00
		33	Kota Semarang			-	Rp	-	-	Rp	-
		34	Kota Surakarta			783	Rp	587.250.000,00	783	Rp	587.250.000,00
		35	Kota Tegal			-	Rp	-	-	Rp	-
Prov. Jawa Tengah Total				-	-	12.877	Rp	9.657.750.000,00	12.877	Rp	9.657.750.000,00

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 September 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN
Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP. 196402071985031005